

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN

Oleh

Ketut Suartasila, NIM.1714101138

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian dilakukan guna (1) mengetahui bagaimana pengimplementasian hukum ditetapkannya redaksi pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019, (2) untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensosialisasikan redaksi pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Teknik keputusan digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut penelitian menghasilkan (1) Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih saja banyak terjadi perkawinan di bawah umur, yang mana dikarenakan oleh berbagai faktor, mulai dari kemauan sendiri maupun sampai dorongan keluarga (2) Pemerintah sangat berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut. Salah satunya adalah melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana salah satunya mengenai batas usia pihak calon mempelai wanita melangsungkan perkawinan menjadi sama dengan pihak calon mempelai pria yaitu 19 tahun. Hal ini dikarenakan agar tidak adanya diskriminasi antara pria dan wanita. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan langkah maju untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan serta mencegah perkawinan dini.

Kata Kunci: Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Upaya Pemerintah

LEGAL CERTAINTY OF UNDERAGE MARRIAGE
REVIEWED FROM LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE

By

Ketut Suartasila, NIM.1714101138

Legal Studies Program

ABSTRACT

The research was conducted in order to (1) find out how the implementation of the law on the determination of the wording of Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019, (2) to find out what efforts can be made by the government in order to socialize the wording of Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019. Decision techniques were used to collect data, which were then examined descriptively and qualitatively to show the anticipated results and draw conclusions about the problem. The research produced (1) In this case, the minimum age limit for marriage for women is the same as the minimum age limit for marriage for men, which is 19 years. However, in reality, there are still many underage marriages in society. underage, which is due to various factors, cultural factors, traditions, customs, low education levels, low economic levels, lack of effectiveness of marriage laws and lack of public legal awareness, self-will factors. (2) The government is making great efforts to prevent underage marriages. One of them is to make changes to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, one of which is regarding the age limit for prospective brides to marry to be the same as for prospective grooms, namely 19 years. This is because there is no discrimination between men and women. Changes in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage are a step forward to increase protection for children and women and prevent early marriage.

Keywords: Marriage, Marriage Law, Government Efforts

